

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Menurut Al-Qur'an tujuan dari semua aktivitas manusia hendaknya diniatkan untuk *ibtighai mardhatillah* (mencari keridhoan Allah) karena aktivitas yang mencari keridhoan Allah ini merupakan dari seluruh kebaikan. Dengan demikian, investasi terbaik itu adalah jika ia ditujukan untuk mencapai keridhoan Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَسَنُظِرُّ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Hashr : 18)

Islam sebagai aturan hidup (*nidham al-hayat*) yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang seyogianya diikuti oleh setiap muslim yang beriman.

Diantaranya yaitu terbebas dari unsur riba, gharar, judi, (*maysir*), haram dan unsur syubhat. Itulah landasan atau nilai filosofis investasi syariah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist an-Nabawi.

Dalam perspektif Islam kegiatan investasi sangat didorong dan dianjurkan dalam rangka mengembangkan harta. Sebaliknya, Islam melarang mendiamkan harta, termasuk modal sehingga tidak produktif. Islam melarang menimbun harta dan menumpuk harta kekayaan, karena tindakan seperti itu hanya menya-nyiaikan karunia Allah dari fungsi yang sebenarnya secara ekonomi membahayakan karena menghambat pertumbuhan modal.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*free interest banking*). Sistem bank bebas bunga atau yang disebut pula bank Islam atau bank syariah memang tidak diperuntukkan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang "*Rahmatan lil 'aalamiin*" didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut (Muhammad, 2005, hal. 15)

Sistem ekonomi Islam sudah mulai dipakai pemerintah Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai macam lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Dari sekian banyak Lembaga Keuangan Syariah yang dapat kita jumpai pada saat ini seperti yang sudah dipaparkan peneliti di atas, salah satunya adalah Perbankan Syariah.

Perbankan syariah dalam peristilahan Internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau *interest-free Banking*. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip Syariah Islam (Muhammad, 2002, hal. 13)

Selanjutnya pada awal tahun 2021, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021 disahkannya Bank Syariah Indonesia (selanjutnya disebut BSI) oleh bapak Presiden Joko Widodo. BSI ini terbentuk dari penggabungan 3 jenis Bank Umum Syariah, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Dengan adanya penggabungan tiga Bank Umum Syariah oleh pemerintah menjadi BSI, menjadikan masyarakat semakin mudah untuk melakukan kegiatan keuangan seperti menabung, peminjaman dana, maupun untuk beinvestasi.

Investasi harta adalah salah satu tujuan yang Allah tetapkan dan harus dicapai dalam harta yang dimiliki setiap orang. Disatu pihak Islam memberikan disinsentif terhadap *saving* yang tidak diinvestasikan. Namun, di sisi lain Islam memberikan insentif untuk melakukan investasi. Konsekuensi logis dari investasi adalah munculnya peluang untuk untung dan rugi.

Investasi dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti yang kita ketahui yaitu investasi pada pasar modal yang di dalamnya terdapat surat berharga seperti saham, reksadana, obligasi, serta surat berharga lainnya. Adapula investasi lain berupa deposito, investasi pada valuta asing seperti dollar, dan sekarang ini telah muncul adanya investasi melalui logam mulia seperti emas.

Kelebihan investasi emas yaitu bebas pajak (*tax free*) di Indonesia, karena emas batangan dimasukkan sebagai komoditi produksi yang tidak kena pajak. Sehingga dengan berinvestasi pada emas batangan, maka dapat diindikasikan telah berinvestasi pada *asset* yang bebas pajak.

Apriyanti (2011) menilai bahwa dengan berinvestasi emas, nilai dari kekayaan investor akan tetap terjaga. Gunawan dan Wirawati (2013) membuktikan bahwa dalam jangka panjang investasi pada instrumen logam mulia emas dinilai lebih menguntungkan dibanding dengan berinvestasi dalam *sector* lainnya.

Menurut Dirk G. Baur dan Brian M. Lucey (2010), investasi emas berada pada posisi kedua setelah usaha dalam *sector riil* yang berjalan dengan baik. Kesamaan dari investasi emas dengan *sector riil* yaitu keduanya memiliki nilai nyata (*tangible*), nilai benda fisiknya (*intrinsic*), dan nilai yang melekat atau bawaan pada benda itu (*innate*). Ketiga keunggulan nilai ini tidak dimiliki oleh investasi bentuk lain seperti saham, derivatif, dan juga kurs valuta asing.

*Default value* (nilai asal) dari investasi emas cukup tinggi. Sebaliknya, *default value* (nilai) dari saham, derivatif kurs valuta asing mendekati nol atau

rendah. Emas selalu menjadi investasi yang terpercaya yang banyak menawarkan keuntungan finansial yang baik untuk investor. (Moosa, 2002)

Tingkat perkembangan perekonomian saat ini, emas dinilai sebagai sarana untuk meningkatkan nilai maupun jumlah dari harta yang dimiliki (Tyson, 2011). Dengan investasi emas, diyakini harta akan meningkat jumlahnya apalagi dalam kurun waktu jangka panjang harga emas relatif meningkat baik dalam pasar lokal maupun pasar dunia.

Seperti yang dijelaskan Tyson bahwa emas merupakan salah satu investasi yang terpercaya yang dapat memberi keuntungan secara finansial yang baik untuk investor. Selain itu, emas juga memiliki resiko yang lebih kecil daripada investasi saham ataupun investasi pada instrumen lainnya.

Ada manfaat signifikan dalam investasi emas yang membantu memenuhi tujuan investor. Ketika investor berinvestasi emas itu berarti mereka telah berinvestasi dalam aset riil (Mulyadi, 2012) Nilai emas yang stabil terhadap kondisi makro yang sedang terjadi seperti pada masa krisis inflasi atau perang, mengakibatkan emas dianggap sebagai tempat yang paling aman untuk menyimpan uang pada kondisi yang penuh dengan ketidakpastian (Napompech, 2010)

Menurut Muhaimin Iqbal dalam bukunya "*Dinar The Real Money*" mengatakan bahwa, investasi menguntungkan adalah investasi emas. Karena, fungsi proteksi nilai berjalan dengan sangat baik. Ketika krisis moneter 1997/1998 uang rupiah tinggal  $\frac{1}{4}$  nilainya, emas atau dinar secara otomatis menyesuaikan

nilainya ke nilai pasar internasional yang wajar saat itu. Sebelum krisis harga emas di kisaran Rp. 25.000/gram, di puncak krisis harganya mencapai Rp. 160.000/gram.

Sebelum krisis, dinar nilainya setara sekitar Rp. 100.000/dinar, sedangkan pada puncak krisis nilai dinar saat itu mencapai Rp. 626.000/dinar. Selain sebagai proteksi nilai yang sangat efektif, sebagai investasi emas juga terbukti memberikan hasil rata-rata diatas 30%/tahun dalam statistik selama 40 tahun terakhir dan emas saat ini masih mengalamikenaikan lebih dari 38% dalam setahun terakhir (Iqbal, 2009, hal. 58-59)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Sholeh, Universitas Negeri Surabaya dengan Judul “Emas Sebagai Instrumen Investasi Yang Aman Pada Saat Instrumen Investasi Keuangan Lain Mengalami Peningkatan Resiko” menyebutkan bahwa setelah dilakukan analisis ternyata investasi emas memiliki keuntungan lebih menarik, baik dilihat dari tingkat harganya yang prospektif ataupun dari hasil yang diperoleh dari investasi tersebut.

Jika dilihat dari segi resiko investasinya, investasi emas juga memiliki persentase risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan investasi pada instrument keuangan lainnya. Hal ini dapat mencegah kerugian yang akan dialami oleh investor. Jadi, berdasarkan penelitian yang dilakukannya dapat disimpulkan bahwa investasi emas memberikan hasil yang lebih menguntungkan dan lebih aman.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anindito Putra dan Mohamad Heykal dengan judul “Analisis Perbandingan Investasi Saham, Emas, dan Obligasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian melalui metode *sharpe*, *treynor*, dan *Jensen* dapat ditarik kesimpulan bahwa emas adalah instrumen investasi terbaik selama periode penelitian, hal ini dikarenakan emas memiliki kinerja yang stabil dan dapat memberikan return selama periode penelitian dengan tingkat perbandingan antara *return* dan resiko yang tidak terlalu besar. Obligasi adalah instrumen investasi terbaik kedua karena pergerakannya yang cukup stabil meskipun resiko investasinya terbilang cukup besar, meskipun demikian instrumen investasi ini terbilang cukup bagus dibandingkan instrument investasi saham. Terakhir adalah saham LQ45 dengan pergerakan yang tidak stabil dan tidak selalu menghasilkan *return* yang diharapkan, hal tersebut dikarenakan perbandingan antara tingkat *return* dan resiko yang besar dan selalu berubah-ubah selama periode penelitian.

Dari hasil kedua penelitian diatas, dapat kita lihat bahwa sampai sejauh ini investasi dengan logam mulia atau emas merupakan investasi yang lebih menguntungkan dan juga aman dibandingkan investasi pada instrumen keuangan lainnya.

BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia dan berhasil masuk ke dalam 10 bank terbesar di Indonesia dengan total aset sekitar Rp228 Triliun dan berhasil menempati urutan ke-7 bank terbesar di Indonesia. Selain menawarkan berbagai macam produk pendanaan, BSI juga menjadi wadah bagi masyarakat

yang ingin memiliki emas namun terkendala biaya. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan produk pembiayaan di BSI yaitu pembiayaan cicil emas. Produk pembiayaan cicil emas cukup diminati masyarakat yang memang berkeinginan untuk memiliki emas dalam bentuk batangan atau lantakan.

Masyarakat diharapkan dapat mengelola harta kekayaannya dengan baik, sebagaimana Islam melarang untuk menumpuk harta kekayaan dan agar bisa dikelola dengan sebaiknya dengan perputaran modal yang akan menunjang kehidupan masyarakat di masa depan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan jalan berinvestasi, investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ada berbagai macam jenis investasi salah satunya ialah berinvestasi melalui logam mulia yaitu emas. Dan sekarang ini BSI menyediakan wadah tersebut untuk masyarakat bisa berinvestasi dengan aman, yaitu melalui produk pembiayaan cicil emas. Sebelum itu, perlu diketahui bagaimana profit yang dihasilkan dari produk tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana peluang yang dihasilkan dari produk pembiayaan cicil emas tersebut dalam menunjang kehidupan di masa depan, dengan mengangkat judul “Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai”

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dibuatlah rumusan masalah berikut ini:



1. Bagaimanakah produk investasi pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai?
2. Bagaimana peluang investasi melalui produk pembiayaan BSI Cicil emas dengan menggunakan analisa SWOT ?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai.
2. Mengetahui peluang investasi melalui produk pembiayaan BSI Cicil Emas menggunakan pendekatan analisis SWOT.

### **D. Kegunaan Penelitian.**

1. Kegunaan teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan merupakan sumber teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan investasi emas.

2. Kegunaan praktis.
  - a. Memberikan informasi mengenai keuntungan investasi emas dalam syariah Islam.
  - b. Diharapkan mampu memperkuat para investor tentang investasi khususnya dalam investasi emas.

### **E. Definisi Operasional.**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis berusaha untuk membuat definisi operasional berikut ini:

- a. Peluang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemungkinan. Sedangkan peluang dalam ilmu matematika adalah kejadian yang mungkin terjadi. Peluang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah situasi atau sebuah kesempatan yang menguntungkan bagi para pelaku investasi yaitu nasabah BSI untuk memiliki emas batangan/lantakan secara cicil. Terlebih bagi orang yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli secara tunai, produk pembiayaan cicil emas menawarkan kemudahan agar dapat memiliki emas dan menjadi investasi di masa yang akan datang.
- b. Investasi merupakan penanaman atau penukaran uang atau harta dengan bentuk kekayaan lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Sedangkan investasi jangka panjang bisa diartikan sebagai penanaman sebagian kekayaan modal dari seseorang atau perusahaan terhadap perusahaan atau personal lain untuk mendapatkan penghasilan tetap atau menguasai objek lain tersebut.

Investasi dalam perspektif syariah tidak jauh berbeda dengan definisi investasi di atas, yaitu penanaman atau penukaran uang atau harta dengan bentuk kekayaan lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan sesuai dengan norma dan rambu-rambu syariah.

Investasi syariah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan harta

- c. Cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSI untuk membantu nasabah dalam membiayai pembelian/kepemilikan emas yang berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan. Produk Cicil emas ini dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keinginan untuk memiliki logam mulia emas namun dengan cara yang mudah dan ringan yaitu dengan mencicil logam mulia emas tersebut kepada lembaga keuangan syariah yang didalamnya terdapat produk tersebut. Cicil emas ini dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah pada akad. Setelah melunasinya, maka emas tersebut dapat diambil dan disimpan ataupun dijual guna mendapatkan keuntungan

#### **F. Penelitian Terdahulu.**

Sebelum peneliti memutuskan mengambil materi mengenai produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Amuntai ini sebagai bahan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir, peneliti telah mempelajari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Dari ulasan yang peneliti lakukan, maka peneliti mendapatkan beberapa penelitian sebelumnya dan melampirkan serta menjelaskan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Peneliti bernama Hamna Anisatul Husna, dengan judul penelitian

- “Analisis Kelebihan dan Kelemahan Investasi Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ajibaranag”, dari IAIN Purwokerto pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang kelebihan serta kelemahan dari produk pembiayaan cicil emas atau investasi emas. Hasil dari skripsi ini menyebutkan bahwa kelebihan dari investasi emas antara lain; aman dari inflasi, emas termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, sehingga harga emas selalu meningkat, *likuiditas* tinggi, kemungkinan untuk nilainya turun sangat kecil, nilai instrik dan nominal emas sama, tidak harus bermodal besar, tarifnya murah, serta angsurannya *flat*. Selain itu, kelemahan investasi emas yaitu bila tujuannya tidak hanya untuk berinvestasi, maka memiliki emas batangan akan merugikan, merupakan investasi jangka panjang, tidak bisa dipecah nilainya, nasabah harus membayar uang muka terlebih dahulu, bagi nasabah yang telah selesai mengangsur, harus menyediakan tempat khusus untuk menyimpan, seperti *safe deposit box*. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sekarang penulis kerjakan ialah penelitian ini hanya berfokus pada kelebihan serta kelemahan dari investasi emas, sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada peluang investasi jangka panjangnya dengan menganalisis lebih dalam menggunakan analisis SWOT.
2. Peneliti bernama Irfan Hidayat, dengan judul penelitian “Analisis Minat Beli Produk Gadai Emas Syariah Bank BPD DIY Syariah ditinjau dari Pengetahuan Terhadap Produk dan Prinsip Operasional Gadai Emas

Syariah”, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta pada tahun 2011 Skripsi ini membahas tentang pengaruh pengetahuan produk dan pengetahuan prinsip operasional produk khususnya produk gadai. Hasil dari skripsi ini adalah bahwasanya pengetahuan produk dan pengetahuan prinsip operasional produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli gadai syariah di BPD DIY khususnya pada tahun 2011. Hal ini disebabkan karena pengetahuan produk adalah salah satu faktor yang membuat seseorang melakukan pertimbangan terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk menggunakan suatu produk. Sedangkan minat beli yang disebabkan karena pengetahuan prinsip operasional adalah dikarenakan produk gadai emas syariah adalah produk syariah, yang dalam pengoperasionalannya sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah peneliti akan membahas tentang operasional serta mekanisme dari produk BSI Cicil Emas yang nantinya akan dapat menunjukkan apakah produk Pembiayaan BSI Cicil Emas ini benar-benar merupakan salah satu investasi jangka panjang yang menjanjikan dan menguntungkan dimasa depan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adib sebagai skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “Berkebun Emas” Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (HIK)

Parahyangan Bandung dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta pada tahun 2012 yang membahas tentang investasi berkeburun emas menurut perspektif Islam dengan cara membeli emas dengan jumlah tertentu, setelah itu menggadaikannya, uang dari hasil gadai tersebut digunakan kembali untuk membeli emas kemudian menggadaikannya kembali, begitu seterusnya sampai akhirnya uang atau modal yang digunakan habis. Dengan menganalisis kejadian di atas, maka skripsi ini berakhir dengan hasil yaitu praktik “berkeburun emas” dilarang dalam hukum Islam, karena akan menimbulkan *mudharat* ekonomi dikemudian hari. Yang dikhawatirkan adalah apabila fenomena *bubble economics*/ gelembung ekonomi yang dapat pecah sewaktu-waktu.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai peluang jangka panjang investasi emas melalui metode cicil emas, jadi nasabah sebelumnya tidak memiliki emas namun mempunyai keinginan untuk memiliki emas dengan cara yang mudah dan ringan. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme dan operasional produk, kekurangan dan kelebihan serta jika mengambil produk ini, apakah produk ini benar-benar mempunyai peluang keuntungan investasi untuk jangka panjang.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang peneliti lakukan, serta penjelasan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti nantinya, dapat disimpulkan bahwa sampai saat

ini belum ada penelitian yang membahas tentang investasi emas melalui “cicil emas” khususya pada produk Pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Amuntai. Maka penelitian dengan judul “ANALISIS PELUANG INVESTASI EMAS JANGKA PANJANG MELALUI PRODUK PEMBIAYAAN CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP AMUNTAI” ini murni dilakukan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan wawancara kepada pihak-pihak yang dibutuhkan oleh peneliti serta menggunakan buku-buku referensi yang terkait dengan investasi emas.

#### **G. Sistematika Pembahasan.**

Sistematika pembahasan dibuat untuk memberikan kemudahan dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan proposal skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi tentang teori-teori yang menjadi pendukung serta acuan dalam melakukan analisis data.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, metode pengambilan sample, lokasi penelitian,

subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode dalam pengumpulan data, dan teknik dalam menganalisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN, bab ini berisi tentang analisis data mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data-data yang telah penulis dapatkan.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.